

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
UNTUK RISIKO KREDIT

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Periode : Desember 2024

Parameter	Penjelasan
Model bisnis tercermin dalam komponen profil Risiko Kredit Bank	1. Model bisnis bank tercermin dalam Keputusan Direksi Nomor 0096/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024-2026 yang mencakup jumlah <i>share</i> kredit UMKM yang harus dipertahankan, peningkatan penyaluran kredit disertai dengan peningkatan kualitas kredit, dan rasio NPL maksimum yang harus dijaga agar tidak melewati target. 2. Rasio aset per akun terkonsentrasi pada kredit yang diberikan yaitu pada segmen kredit konsumtif yang didominasi oleh kredit pensiunan dan pegawai yang di-<i>cover</i> asuransi dan/atau penjaminan kredit. Dengan demikian yang menjadi konsentrasi risiko Kredit Yang Diberikan adalah pada segmen kredit produktif. Konsentrasi Kredit Yang Diberikan mengalami peningkatan dengan pertimbangan peningkatan konsentrasi aktivitas <i>treasury</i> yaitu Penempatan pada Bank Indonesia, Penempatan pada Bank lain, dan <i>Reverse Repo</i>. 3. Kredit produktif ditargetkan meningkat walaupun memiliki eksposur risiko terhadap bisnis Bank karena memiliki tingkat fluktuasi yang tinggi mengikuti kondisi makro ekonomi, oleh karena itu peningkatan realisasi kredit produktif diprioritaskan pada penyaluran kredit-kredit produktif yang risikonya relatif <i>low to moderate</i> seperti kredit KUR dan Kredit Mesari, Kredit Kusuma, Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang Jasa yang mitigasi risikonya menggunakan penjaminan kredit dari Lembaga Penjaminan, dan Kredit Usaha Persiapan Pensiun (KUPP), Kredit Usaha Pensiunan (KUP) melalui mekanisme potong gaji. Kredit konsumtif yang telah di-<i>cover</i> asuransi jiwa atau penjaminan kredit akan menjadi eksposur risiko bagi Bank terutama atas penyesuaian mengacu pada POJK Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Produk Asuransi Yang

17/1

	Dikaitkan Dengan Kredit Atau Pembiayaan Syariah Dan Produk <i>Suretyship</i> Atau <i>Suretyship</i> Syariah. 4. Secara konsentrasi sektor, Bank memiliki karakteristik risiko yang rendah yaitu pada sektor rumah tangga yang didominasi oleh kredit pegawai dan pensiunan yang pembayaran kreditnya melalui sistem <i>standing instruction (SI)</i> gaji. Bank tetap melakukan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya peningkatan eksposur risiko kredit pada sektor lainnya yang walaupun memiliki persentase konsentrasi kecil namun dapat berpotensi meningkatkan risiko kredit yang signifikan, yang berdampak pada pembentukan biaya pencadangan yang juga signifikan, dan berpotensi menggerus perolehan Laba Bank
Kriteria dan pendekatan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan manajemen Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko Kredit	1. Bank telah menentukan kriteria pemberian kredit yang sehat, memiliki Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, melakukan seleksi terhadap transaksi risiko kredit, melakukan kajian risiko dan kepatuhan yang memadai terhadap penyaluran kredit sesuai dengan limit kredit. 2. Bank telah melakukan penyempurnaan BPP dan SOP Perkreditan melalui Rapat Komite Kebijakan Perkreditan. Dalam rangka percepatan penyaluran kredit Bank terus melakukan <i>review</i> atas implementasi Digiloan analisa kredit produktif. SOP <i>Counterparty Limit</i> untuk penetapan limit atas penempatan antar bank, telah dilakukan penyempurnaan pada Divisi <i>Treasury</i>. 3. Bank telah memiliki kewenangan memutus kredit sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0119/KEP/DIR/KPI/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit Dan Pengelolaan Debitur. 4. Bank telah melakukan <i>review Industrial Risk Rating</i> yang merupakan peringkat risiko atas suatu sektor usaha/ekonomi dan sub sektornya yang didasarkan pada data kinerja historis, sektor unggulan daerah dan <i>Corporate Plan</i> Bank. 5. Bank telah memiliki Keputusan Direksi Nomor 0671/KEP/DIR/MRO/2023 tentang Penetapan Selera Risiko (<i>Risk Appetite</i>), Toleransi Risiko (<i>Risk Tolerance</i>) dan Limit Risiko (<i>Risk Limit</i>) Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0165/KEP/DIR/MRO/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0671/KEP/DIR/MRO/2023 tentang Penetapan Selera Risiko (<i>Risk Appetite</i>), Toleransi Risiko (<i>Risk Tolerance</i>) dan Limit Risiko

	(<i>Risk Limit</i>) Tahun 2024. Bank telah memiliki Keputusan Direksi Nomor 0741/KEP/DIR/MRO/2024 tentang Penetapan Selera Risiko (<i>Risk Appetite</i>), Toleransi Risiko (<i>Risk Tolerance</i>) dan Limit Risiko (<i>Risk Limit</i>) Tahun 2025. 6. Melakukan <i>review</i> dan <i>re-launching</i> pengembangan produk khususnya untuk produk-produk kredit berisiko rendah dengan fitur-fitur baru yang menarik bagi konsumen, dengan beberapa produk yang telah diluncurkan sebagai berikut: a. KUSUMA sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 0060/KEP/DIR/KRD/2023 tanggal 17 Pebruari 2023 yaitu kredit yang diberikan kepada debitur KUR yang tidak dapat memperoleh KUR kembali dan selanjutnya diprospek menjadi debitur kredit komersial dengan plafond lebih tinggi dari KUR yang sebelumnya dan menyesuaikan dengan kemampuan membayar debitur. b. Kredit Multiguna Pembelian Kendaraan Bermotor sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 0080/KEP/DIR/KRD/2023 tanggal 24 Pebruari 2023, dengan tujuan penggunaan kredit untuk pembelian kendaraan konvensional dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. c. Kredit Multiguna Pembelian Emas sesuai Keputusan Direksi Nomor 0155/SE/DIR/KRK/2023 tanggal 14 April 2023, dengan sasaran ASN (CPNS,PNS,PPPK)/PNS yang akan pensiun pada saat kredit sedang berjalan, Pensiunan, Pegawai Tetap BLU/BLUD dengan gaji/tunjangan kinerja dibayarkan melalui rekening pada Bank BPD Bali, jangka waktu maksimal 5 tahun dengan suku bunga yang bersaing. d. Kredit Multiguna Perumahan sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 0226/SE/DIR/KRK/2023 tanggal 28 Juli 2023, dengan tujuan perumahan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pensiunan yang gaji disalurkan atau tidak
--	--

117

	disalurkan pada Bank BPD Bali untuk memiliki rumah tinggal yang layak dengan adanya agunan tambahan sebagai mitigasi risiko kredit. e. Surat Edaran Direksi Nomor 0260/SE/DIR/KRK/2023 tanggal 22 Agustus 2023 Perihal Ketentuan Pembayaran Lebih Kredit Angsuran Tetap (KAT). f. Surat Edaran Direksi Nomor 0284/SE/DIR/KRK/2023 tanggal 6 September 2023 Perihal Kredit Kusuma. g. Surat Edaran Direksi Nomor 0298/SE/DIR/KRD/2023 tanggal 15 September 2023 Perihal Penyaluran Kredit Multiguna Pembelian Emas. h. Keputusan Direksi Nomor 0609/KEP/DIR/KRK/2023 tanggal 30 Nopember 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0442/KEP/DIR/KRD/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Kredit Karyawan. i. Keputusan Direksi Nomor 0660/KEP/DIR/KRK/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Kredit Kepada Pengurus. j. Kredit Usaha Sejahtera Unggul dan Maju Untuk Masyarakat Bali (Kusuma Sari) sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 0404/SE/DIR/KRK/2023 dimana kredit ditujukan kepada Debitur yang sudah/pernah memperoleh fasilitas kredit produktif pada Bank BPD Bali yang diberikan suku bunga khusus dengan plafond kredit menyesuaikan dengan prospek usaha debitur, kinerja debitur dan kemampuan membayar (<i>repayment capacity</i>) debitur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. k. Surat Keputusan Direksi Nomor 0675/KEP/DIR/KRK/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Terbit Kerja <i>Staff Supporting Group</i> (SSG).
--	---

11/1

	l. Surat Keputusan Direksi Nomor 0676/KEP/DIR/KRK/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Terbit Kerja (Piagam) Komite Kebijakan Perkreditan (KKP). m. Surat Keputusan Direksi Nomor 0677/KEP/DIR/KRK/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Kredit (KK). n. Surat Penegasan ke Cabang Nomor 1932/DIR/KRK/2023 tanggal 30 Nopember 2023 Perihal Penegasan Dokumentasi Kredit. o. Surat Penegasan ke Seluruh Cabang Nomor B-2053/KRK/RKP/2023 tanggal 11 Desember 2023 Perihal Penyeragaman Proses Pendaftaran Amortisasi Biaya Premi Asuransi Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa Bali Dwipa. p. Surat Penegasan ke Seluruh Cabang Nomor B-2073/KRK/RKP/2023 tanggal 12 Desember 2023 Perihal Penyeragaman Perjanjian Kerjasama Kredit Multiguna. q. Keputusan Direksi Nomor 0122/KEP/DIR/KRK/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Skim Pemberian Kredit Prioritas Sektor Pertanian Bank BPD Bali (KPSP-Bank BPD Bali) yaitu kredit yang mencakup proses bisnis praproduksi hingga pasca produksi pada sektor pertanian. r. Keputusan Direksi Nomor 0121/KEP/DIR/KRK/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Skim Pemberian Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian yaitu kredit investasi yang dikhususkan untuk pembelian alat dan mesin pertanian yang diusahakan sebagai taksi alat dan mesin pertanian yang diberikan oleh Bank kepada Debitur yang memperoleh subsidi bunga dari pemerintah. s. Keputusan Direksi Nomor 0174/KEP/DIR/KRK/2024 tanggal 3 April 2024 tentang Penyesuaian Buku Pedoman Perusahaan/Standar Operasional Prosedur dan Batas Waktu
--	--

12/4

	Penyusunan Penyesuaian Buku Pedoman Perusahaan/Standar Operasional Prosedur Bidang Perkreditan. t. Surat Edaran Direksi Nomor 0141/KEP/DIR/KRK/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Insentif dan Format Perjanjian Kerja Sama Kredit Prioritas Sektor Pertanian. u. Keputusan Direksi Nomor 0242/KEP/DIR/KRK/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Kredit Kepada Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. v. Keputusan Direksi Nomor 0244/KEP/DIR/KRK/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Kredit Sidi Kumbara.
Struktur dan organisasi manajemen Risiko Kredit serta fungsi kontrol;	1. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0676/KEP/DIR/KRD/2023 tanggal 28 Desember 2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja (PIAGAM) Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), susunan keanggotaan KKP adalah sebagai berikut: a. Ketua I Merangkap Anggota : Direktur Utama b. Ketua II Merangkap Anggota : Direktur Kredit c. Ketua III Merangkap Anggota : Direktur Bisnis d. Ketua IV Merangkap Anggota : Direktur Operasional & TI e. Sekertaris I Merangkap Anggota : Kepala Divisi Kredit Korporasi f. Sekertaris II Merangkap Anggota : Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer g. Anggota : 1) Direktur Kepatuhan 2) Kepala Divisi Manajemen Risiko 3) Kepala Divisi Kepatuhan 4) Kepala SKAI & AF 5) Kepala Divisi Operasional Keuangan & Akuntansi 2. Tugas dan tanggung jawab KKP adalah sebagai berikut:

119

	a. Meninjau dan mengkaji apakah kebijakan Bank telah disusun secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan dalam lingkup pengelolaan kredit sesuai dengan tujuan Bank dan perkembangan perbankan b. Memberikan masukan dan saran dalam rangka penyusunan kebijakan perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan c. Mengawasi dan memastikan kebijakan perkreditan Bank untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan solusi apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapannya d. Selanjutnya melakukan kajian berkala terhadap kebijakan perkreditan bank dan memberikan saran kepada ketua KKP apabila diperlukan perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan perkreditan e. Memantau dan mengevaluasi 1) Perkembangan dan kualitas seluruh portofolio perkreditan 2) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit 3) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan bank dan debitur-debitur tertentu 4) Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 5) Ketentuan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit 6) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 7) Memantau kewajiban bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) 3. Bank juga telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Kredit sesuai Keputusan Direksi Nomor 0677/KEP/DIR/KPI/2023 tanggal 28 Desember 2023. 4. Bank telah menetapkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor
--	--

	0460/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja, dimana Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Bank disesuaikan menjadi 1 (satu) Buku Pedoman Perusahaan dan 2 (dua) Standar Operasional Prosedur dari sebelumnya hanya 1 (satu) Buku Pedoman Perusahaan, sehingga Bank dapat terus bertransformasi dan <i>agile</i> terhadap perubahan yang terjadi serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Bank.
Hubungan antara fungsi manajemen Risiko Kredit, pengendalian risiko, kepatuhan, dan audit internal	1. Bank telah memiliki fungsi pemisahan tugas seperti pemisahan Unit Kredit, Administrasi Kredit, dan Unit Penyelamatan Kredit sebagai wujud kontrol ganda. 2. Bank telah melakukan pengembangan organisasi sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas. Divisi Kredit telah dipecah menjadi 2 (dua) yaitu : Divisi Kredit Ritel & Konsumer dan Divisi Kredit Korporasi sehingga pengelolaan kredit menjadi lebih optimal. 3. Dalam rangka pengendalian risiko, Bank telah melakukan pengkajian risiko untuk risiko kredit setiap bulan yang memuat kondisi <i>Share</i>, NPL, dan KAP secara <i>bankwide</i>. Bank juga melakukan evaluasi <i>Share</i> dan NPL setiap minggu berdasarkan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Satuan Kerja Korporasi, dan Kredit Per Sektor. Setiap pelaporan NPL dan Kajian Risiko kredit telah dibuatkan rekomendasi terkait kesimpulan hasil kajian. 4. Dari sisi Kepatuhan, bank telah melakukan: 1) Memastikan setiap draf BPP/SOP yang diajukan dalam proses finalisasi telah sesuai dengan kajian kepatuhan dan risiko 2) Menyediakan alat bantu berupa aplikasi <i>Compliance Management System</i> yang dapat diakses oleh seluruh karyawan untuk mengunduh kebijakan internal BPP/SOP 3) Melakukan kajian terhadap pemberian kredit dan garansi bank sesuai dengan ketentuan 4) Melakukan uji kepatuhan terhadap <i>checklist</i> kepatuhan sebelum realisasi kredit pada plafond sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Bank telah menempatkan <i>Officer</i> Kepatuhan Divisi Kepatuhan yang ditugaskan diseluruh unit kerja dengan tujuan memastikan seluruh persetujuan kredit telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

	6. Bank memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) & Anti <i>Fraud</i> (AF) yang bertugas melakukan pengelolaan aktivitas audit secara berkala dan kontinyu baik tingkat Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, menyampaikan temuan hasil audit dalam bentuk standarisasi pelaporan, melaksanakan <i>monitoring</i> tindak lanjut atas temuan hasil audit dan jawaban <i>auditee</i>
Cakupan dan informasi utama dari pelaporan tentang eksposur Risiko Kredit dan fungsi manajemen Risiko Kredit kepada direksi dan dewan komisaris	1. Pelaporan bank yang disampaikan kepada Direksi: a. Posisi pinjaman yang telah dihapus buku yang mencakup jumlah pinjaman yang dihapus buku, realisasi penerimaan hapus buku, realisasi keringanan/penghapusan tunggakan bunga, denda, dan tunggakan administrasi, dan posisi saldo pinjaman yang dihapus buku b. Pelaporan KAP dan NPL setiap bulan dari masing-masing Unit Kerja dan Satuan Kerja Korporasi c. Laporan restrukturisasi kredit yang mencakup nilai wajar, jumlah rekening, jumlah CKPN, dan persentase CKPN yang telah terbentuk dari nilai wajar d. Kajian risiko kredit secara <i>bankwide</i> yang berisi informasi <i>share</i>, NPL, dan KAP dari masing-masing sektor ekonomi, kategori portofolio, dan unit kerja serta memuat informasi mengenai simulasi pertanggungan asuransi. Kajian risiko kredit juga memuat informasi rasio LDR dan <i>clustering</i> kredit 2. Kepada Dewan Komisaris terdapat laporan yang disampaikan berupa laporan atas kajian 8 risiko beserta rekomendasinya atas kajian tersebut setiap triwulanan

11/8